

Perkembangan

Bidang Sosial Humaniora Pertanian dan Teknologi Mendukung Sustainable Development Goals

Erni Umami Hasanah, dkk



Editor:

Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng.

Bayu Megaprastio, S.T.

PERKEMBANGAN BIDANG SOSIAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI

**MENDUKUNG SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS**

Penulis

Erni Umami Hasanah, dkk



**PERKEMBANGAN BIDANG SOSIAL HUMANIORA,
PERTANIAN DAN TEKNOLOGI MENDUKUNG
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS**

© Penerbit Kepel Press

Penulis :

Kusmaryati D. Rahayu, Dyah Ayu,
Ernawati, Danang Sunyoto,
Yanuar Saksono, Fitri Ariyani,
Febrianti Sianturi, Rina Ekawati,
Sri Suwarni, Sri Hendaro Kunto
Hermawan, Rini Raharti,
Aditya Kurniawan, Bimo Harnaji,
Takariadinda Diana Ethika, Suswoto,
Jalu Pangestu, R. Murjiyanto, Yuli Nur
Hayati, Wiwin Budi Pratiwi, Lia Lestiani,
Hartanti, Heni Anugrah, Danang
Wahyudi, Erni Umami Hasanah, Tsulist
Anna Muslihatun, Sunarya Raharja, FR
Harjiyatni, Puji Prihatna, Dyah Rosiana
Puspitasari, Yuli Sri Handayani, Endang
Sulistyaningsih, Rendradi Suprihandoko,

Marhaenia Woro Srikandi, Nurwiyanita,
Kartinah, Danang Wahyudi, Js. Murdomo,
Muhamad Nasruddin Manaf, Feri
Febria Laksana, Mochamad Syamsiro,
Puji Puryani, Frans Teza Akbar, Ummu
Hafizah Izhawa, Pantja Siwi V R Ingesti,
Sudu Anggara Tri Harjanta, Mochamad
Syamsiro, Syahril Machmud, Rahma Dini,
Risdiyanto, Ishviati Joenaini Koenti, Vinny
Victoria, Paryadi, Teo Jurumudi, R. Tri
Yuli Purwono, Bonaventura Agung Sigit
Pambudi, Sukirno, Endang Sulistyaningsih,
Erni Umami Hasanah, Danang Wahyudi,
Tsulists Anaa Mushlihatun, Nur Widayawati
Rini Raharti, Aditya Kurniawan, Bimo
Harnaji

Editor:

Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng.
Bayu Megaprastio, S.T.

Desain Sampul:
Emmanuella Regina

Desain Isi:
Resida Simarmata

Cetakan Pertama, Februari 2023

Diterbitkan oleh Penerbit Kepel Press
Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan, Ringroad Utara, Yogyakarta
email: amara_books@yahoo.com
Telp/faks : 0274-884500; Hp : 081 227 10912

Anggota IKAPI
ISBN: 978-602-356-505-4

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku,
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Amara Books
Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas kuasa-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menerbitkan Book Chapter dengan judul “Perkembangan Bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi mendukung *Sustainable Development Goals*”. Konsep *Sustainable Development* saat ini memiliki fokus pada pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan untuk generasi mendatang. Prinsip *Sustainable Development* adalah terpenuhinya kebutuhan hidup manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan alam sekitar.

Book chapter ini merupakan kompilasi berbagai tulisan dari para penulis yang ahli dalam Bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi yang tersusun dalam 26 bab. Buku ini diterbitkan dengan tujuan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Tulisan-tulisan di dalam buku ini diharapkan dapat menambah referensi dan wawasan tentang upaya dukungan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Dalam proses penulisan dan penyusunan *book chapter* ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu kepada semua pihak yang terlibat disampaikan terima kasih. Disadari bahwa dalam penyusunan *book chapter* ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu jika ada masukan dan saran yang membangun akan diterima sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan *book chapter* ini.

Ketua LP3M
Universitas Janabadra

Dr. Erni Umami Hasanah, SE.,M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Kinerja Pegawai: Stres, Motivasi Dan Evaluasi Kerja (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo) <i>Kusmaryati D. Rahayu, Dyah Ayu Ernawati</i>	1
Peran Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural pada Efektifitas Organisasi dengan Keterikatan Karyawan sebagai Mediasi <i>Danang Sunyoto, Yanuar Saksono¹, Fitri Ariyani</i>	19
Pertumbuhan dan Biomassa Bibit Kelapa Sawit pada Volume Penyiraman dan Pemberian Urin Kambing <i>Febrianti Sianturi, Rina Ekawati</i>	44
Kajian Yuridis Tentang Perceraian dan Pembagian Harta Perkawinan Terhadap Putusan Perkara Nomor: 18/ Pdt.G/2022/PN. Smn. <i>Sri Suwarni, Sri Hendarto Kunto Hermawan</i>	61
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Komisi Informasi Daerah DIY Di Masa Pandemi Covid-19 <i>Takariadinda Diana Ethika, Suswoto, Jalu Pangestu</i>	86

Kriteria Usaha Mikro Dan Kecil Sebagai Batasan Dalam Pendirian PT Perorangan <i>R. Murjiyanto, Yuli Nur Hayati</i>	105
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Selama Masa Pandemi Covid di Kota Yogyakarta <i>Wiwini Budi Pratiwi, Lia Lestiani</i>	123
Penyelesaian Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Klaten) <i>Hartanti, Heni Anugrah</i>	139
Pengaruh Kualitas Layanan Dan Citra Perusahaan Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Mediasi Kepuasan Pelanggan <i>Danang Wahyudi, Erni Umami Hasanah, Tsulist Anna Muslihatun</i>	153
Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Domestik Di Sungai Winongo Kota Yogyakarta <i>Sunarya Raharja, FR Harjiyatni¹, Puji Prihatna</i>	172
Roving Ambassador dalam Perspektif Hukum Diplomatik Konsuler <i>Dyah Rosiana Puspitasari</i>	185
Kajian Yuridis Sosiologis Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Masa Pandemi Covid-19 <i>Yuli Sri Handayani, Endang Sulistyaningsih</i>	206
Faktor Faktor Penyebab Terpidana Korupsi Tidak Membayar Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi di Kota Yogyakarta <i>Rendradi Suprihandoko, Marhaenia Woro Srikandi</i>	216

Analisis Produktivitas Mesin Cetak Offset Pada Perusahaan Percetakan Buku Di Yogyakarta <i>Nurwiyanta, Kartinah, Danang Wahyudi</i>	230
Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Masa Pandemi Covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Yogyakarta <i>Js. Murdomo</i>	243
Monolayer Silicene Apakah Stabil? : Simulasi Menggunakan First-Principles <i>Muhamad Nasruddin Manaf, Feri Febria Laksana, Mochamad Syamsiro</i>	266
Kajian Yuridis Penempatan Klausula Baku dan Perlindungan Hukum terhadap Debetur pada Pinjaman Online <i>Puji Puryani, Frans Teza Akbar</i>	279
Pengaruh Pemberian Tetes Tebu Pada Tanaman Tebu Keprasan (Ratoon Cane) sebagai Pupuk Organik <i>Ummu Hafizah Izhawa dan Pantja Siwi V R Ingesti</i>	299
Analisis Kinerja Prototipe Mesin Pembangkit Listrik Piko Hidro Terapung 12 Sudu <i>Anggara Tri Harjanta, Mochamad Syamsiro, Syahril Machmud</i>	317
Karakteristik Parkir Sepeda Motor di Pasar Tradisional dan Pengembangan Desain Parkir menurut Perspektif Pengunjung <i>Rahma Dini, Risdiyanto</i>	334
Komparasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Gugatan Keputusan Fiktif Negatif, Permohonan Terhadap Keputusan Fiktif Positif Dan Perubahannya Pasca Undang-Undang Cipta Kerja <i>Ishviati Joenaini Koenti, Vinny Victoria Tanawani</i>	348

Peranan Mediator dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman <i>Paryadi, Teo Jurumudi</i>	369
Kajian Yuridis Tentang Perjanjian Tindakan Bedah Plastik Estetik Pada Layanan Klinik Bedah Plastik <i>R. Tri Yuli Purwono, Bonaventura Agung Sigit Pambudi</i>	382
Analisis Yuridis Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Garis Sempadan Di Kabupaten Kebumen <i>Sukirno, Endang Sulistyaningsih</i>	397
Pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Sosial terhadap Produktivitas Ekonomi 13 Provinsi di Indonesia Timur <i>Erni Umami Hasanah, Danang Wahyudi, Tsulists Anaa Mushlihatun, Nur Widyawati</i>	419
Kajian Pengembangan Potensi Desa Berbasis Prukades untuk Mendukung Kemandirian Ekonomi Desa di Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten <i>Rini Raharti, Aditya Kurniawan, Bimo Harnaji</i>	437

KOMPARASI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP GUGATAN KEPUTUSAN FIKTIF NEGATIF, PERMOHONAN TERHADAP KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF DAN PERUBAHANNYA PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Ishviati Joenaini Koenti¹, Vinny Victoria Tanawani¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta,
Email: ij.kunti@janabadra.ac.id

ABSTRACT

The State Administrative Court has the authority to examine, decide and resolve state administrative disputes. In a case that is caused by the non-issue of a business administrative decision that is requested by the community, the negative fictitious principle applies. The enactment of Law Number 30 of 2004 concerning Government Administration also has the authority to decide on applications submitted to obtain an acceptance decision. This is a new authority regulated in Article 53 paragraph (4) of the UUAP. This application is a consequence of the silence of the Government Agency or Official, at the request submitted by a Person or Civil Legal Entity. In 2020, the legal form of Omnibuslaw was promulgated with the enactment of Law number 11 of 2020 concerning Job Creation. Since the enactment of the UUCK, the Administrative Court no longer has a permit to accept positive fictitious applications. submit a positive fictitious application, but there is no doubt whether the decision and/or action of the official who does not issue a decision will automatically be granted or whether there is another further procedure. Research needs to be done to provide legal certainty, it is necessary to analyze the comparison of fictitious negative concepts in the Administrative Court Law and positive fictitious concepts in UUAP and after Article 175-176 on Law number 11 of 2020 concerning Job Creation. The type of research is normative law, using the statutory approach, conceptual approach, and case approach. Even though the PTUN

no longer has the authority to accept positive fictitious requests, in practice the PTUN still accepts requests but refuses on the grounds of not having absolute competence. This creates uncertainty for citizens seeking justice. Therefore, it is recommended in this case review. In addition to providing law, there is also juridical control from the Administrative Court

Keywords: *Comparison; Competence; Fictional Decision; Job Creation*

ABSTRAK

Peradilan Tata Usaha Negara Negara (PERATUN) memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Dalam hal sengketa yang diakibatkan oleh tidak diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara yang dimohonkan warga masyarakat, maka berlaku prinsip fiktif negatif. Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) juga memiliki kewenangan untuk memutus permohonan yang diajukan untuk memperoleh putusan penerimaan. Hal ini merupakan kewenangan baru yang diatur dalam Pasal 53 ayat (4) UUAP. Permohonan ini merupakan konsekuensi dari sikap diamnya Badan atau Pejabat Pemerintahan, atas permohonan yang diajukan oleh Orang atau Badan Hukum Perdata. Pada tahun 2020, diundangkan bentuk hukum Omnibuslaw dengan berlakunya UU nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Sejak berlakunya UUCK, PTUN tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerima permohonan fiktif positif. mengajukan permohonan fiktif positif, namun belum ada kejelasannya apakah Keputusan dan/atau tindakan pejabat yang tidak mengeluarkan keputusan otomatis dikabulkan ataukah ada prosedur lain selanjutnya. Perlu dilakukan penelitian untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka perlu menganalisis perbandingan konsep fiktif negatif dalam UU PTUN dan konsep fiktif positif pada UUAP dan setelah berlakunya Pasal 175-176 pada UUCK. Jenis penelitian hukum normative, dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Meskipun PTUN sudah

tidak memiliki kewenangan menerima permohonan fiktif positif, namun dalam praktek sebagian PTUN tetap menerima permohonan tetapi pada Putusannya menolak dengan alasan tidak mempunyai kompetensi absolut. Hal ini menimbulkan ketidak pastina bagi warga pencari keadilan. Oleh sebab itu maka disarankan dalam hal ini UUCK ditinjau kembali. Disamping memberikan kepastian hukum juga ada control yuridis dari PTUN.

Kata Kunci: Komparasi; Kompetensi; Keputusan Fiktif; Undang-Undang Cipta Kerja

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diadakan perubahan. Pertama dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, di samping memuat ketentuan mengenai susunan dan kekuasaan dan pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, juga memuat ketentuan mengenai hukum acara dan pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) juga memiliki kewenangan untuk memutus permohonan yang diajukan untuk memperoleh putusan penerimaan. Hal ini merupakan kewenangan baru yang dibawa oleh Pasal 53 ayat (4) UUAP. Pada pokoknya permohonan ini merupakan konsekuensi dari sikap diamnya Badan atau Pejabat Pemerintahan, atas permohonan yang diajukan oleh Orang atau Badan Hukum Perdata. Sehingga, apabila dalam jangka waktu tertentu Badan/Pejabat Pemerintahan tersebut berdasarkan kewajiban yang melekat padanya, ternyata tidak menetapkan dan/atau melaksanakan suatu Keputusan/Tindakan Administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara hukum

permohonan tersebut dinyatakan dikabulkan dan dapat diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan. Jika sebelum UUAP, UU PERATUN menyatakan Badan/Pejabat Pemerintahan tersebut berdasarkan kewajiban yang melekat padanya, ternyata tidak menetapkan dan/atau melaksanakan suatu Keputusan/Tindakan Administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara hukum permohonan tersebut dinyatakan ditolak. Hal ini yang disebut keputusan Fiktif Negatif. “Fiktif” menunjukkan bahwa keputusan TUN yang digugat sebenarnya tidak berwujud. Ia hanya merupakan sikap diam dari Badan atau Pejabat TUN, yang kemudian dianggap disamakan dengan sebuah keputusan TUN yang nyata tertulis. “Negatif” menunjukkan bahwa keputusan TUN yang digugat dianggap berisi penolakan terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Individu atau badan hukum perdata kepada Badan atau Pejabat TUN [1]. Meskipun terjadi perubahan keberlakuan Permohonan Fiktif yang diatur dalam UU PTUN dan UU AP, keduanya tetap meletakkan kompetensinya pada PTUN. Namun Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja (“Omnibus Law”), PTUN kehilangan dasar hukum untuk mengadili Permohonan Fiktif Positif. Hal itu sebagaimana diatur dalam Omnibus Law yang mengubah ketentuan mengenai kewenangan PTUN dalam mengadili Permohonan Fiktif Positif, yaitu Pasal 176 angka 6 Omnibus Law (3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum. 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara

hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden. Perubahan asas fiktif negative ke fiktif positif, dan hilangnya kewenangan PTUN sebagaimana diatur dalam Omnibus Law ini menimbulkan implikasi terhadap para pencari keadilan dan kompetensi PTUN. Penelitian ini akan menyoroti komparasi ketiga situasi ini, dan pengaruhnya dilihat dari aspek kepentingan masyarakat dan implikasinya terhadap kompetensi PTUN. Pengadilan melindungi hak individual masyarakat untuk mengimbangi kewenangan unilateral (sepihak) administrasi pemerintahan mengintervensi kedudukan hukum warga masyarakat[2]. Tujuan penelitian ini adalah mengkomparasikan pemberlakuan fiktif negative, fiktif positif berdasarkan UUAP dan fiktif positif berdasarkan UUCK dan untuk mencari solusi terhadap problematika hukum dengan berlakunya UUCK.

METODE

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelaahan berbagai peraturan perundang undangan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian hukum kategori ke 3 hukum di konsepskan sebagai keputusan-keputusan yang diciptakan hakim *in concreto* dalam proses-proses peradilan sebagai bagian upaya hakim dalam menyelesaikan kasus atau perkara, yang kemungkinan juga berlaku sebagai preseden untuk menyelesaikan perkara-perkara berikutnya. Penelitian ini meneliti Putusan hakim yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa keputusan fiktif di Pengadilan Tata Usaha Negara.

HASIL

A. Gugatan Fiktif Negatif dan Analisis terhadap Putusan Gugatan Fiktif Negatif

Pengadilan melindungi hak individual masyarakat untuk mengimbangi kewenangan unilateral (sepihak) administrasi pemerintahan mengintervensi kedudukan hukum warga masyarakat[2]. Bentuk penyelesaian yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan sikap diamnya pemerintah ialah melalui jalur hukum. Upaya hukum yang dapat ditempuh melalui gugatan fiktif negatif dan melalui permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang biasanya diistilahkan sebagai keputusan fiktif positif. Instrumen yang dapat dipakai untuk fiktif negatif ialah Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

(1) Apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara.

(2) Jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.

(3) Dalam hal peraturan perundangundangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. Ketentuan Pasal 3 UU PTUN ini, mengartikan bahwa sikap diam dari badan/pejabat TUN telah melanggar AUPB yaitu Asas Kepastian Hukum. Sebab seharusnya sebagai badan atau pejabat tata usaha negara harus menjamin terwujudnya penyelenggaraan

pemerintah dan melindungi hak dan kewajiban masyarakat dari penyalahgunaan wewenang pemerintahnya. Secara fiktif haruslah dianggap keputusan penolakan sudah ada ketika lewatnya hari terakhir dari tenggang waktu yang ditentukan. Berdasarkan apa yang telah disebutkan dan dijabarkan melalui ketentuan Pasal 3 UU PTUN, adanya peristilahan sebagai fiktif negatif karena memuat konteks “fiktif” yang menunjukkan bahwa KTUN yang menjadi objek gugatan tidak berwujud. Dan ketentuan Pasal ini dimaknai bahwa sikap diam pejabat merupakan bentuk penolakan terhadap permohonan yang diajukan orang atau badan hukum perdata ke pejabat TUN. Pemohon adalah pihak yang [3] permohonannya dianggap tidak dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat TUN. Penghitungan permohonan berdasarkan tanggal penerimaan permohonan oleh Pejabat TUN yang tertera dalam suatu tanda terima. Berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat (9) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jenis perkara yang disengketakan adalah dalam bentuk gugatan, meskipun sengketa tata usaha negara yang timbul diakibatkan atas sikap diam terhadap permohonan penerbitan keputusan. Sehingga yang menjadi objek dalam gugatan adalah keputusan penolakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atas permohonan penerbitan keputusan tata usaha negara. Oleh karena bentuk dari jenis perkara fiktif negatif adalah gugatan, maka hukum acara yang digunakan sama dengan hukum acara dalam gugatan biasa, termasuk mengakomodir adanya pihak ketiga untuk masuk menjadi pihak dalam persidangan. Namun, apabila putusan gugatan biasa yang dikabulkan memuat diktum “dicabut”, pada gugatan fiktif negatif tidak demikian, karena diktum gugatan yang dikabulkan haruslah disertai dengan perintah untuk menerbitkan keputusan yang telah dianggap ditolak oleh badan atau pejabat tata usaha negara.

Analisis gugatan fiktif negatif pada penelitian ini dilakukan terhadap putusan tahun 2013-2014, yang diputus pada Pengadilan

Tingkat Pertama yaitu PTUN, dengan mengambil sampel secara Purposif sejumlah 10 dari PTUN yang mewakili, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Indonesia Timur lainnya (misalnya NTT, Papua). Dari gugatan yang diajukan, Keputusan Fiktif negatif adalah apabila ada permohonan mengajukan kepada pejabat TUN/Pemerintahan untuk mengeluarkan sebuah keputusan atau tindakan, tetapi pejabat pemerintah yang bersangkutan hanya diam saja (sikap diam), maka dianggap permohonan itu ditolak. Asas fiktif negatif yang dianut UU PTUN (vide pasal 3 UU PTUN). Apabila ada pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan tindakan atau keputusan kepada pejabat pemerintah. Sikap diam Pemerintah, tentunya setelah lewat jangka waktu yang ditetapkan, dalam konteks UU Peradilan Tata Usaha Negara diartikan sebagai penolakan atau disebut sebagai KTUN Fiktif Negatif. Pada kurun waktu 2011-2014 saat berlakunya asas fiktif negatif yang dianut pasal 3 UU PTUN (diambil 1 tahun sebelum diundangkannya UUAP) banyak gugatan fiktif negatif, dianalisa dari obyeknya beragam, meliputi, pertanahan, perizinan IMB, izin Usaha, kepegawaian, dan keterbukaan informasi. Dari sampel yang diambil gugatan diterima, atau gugatan sebagian diterima. Dari segi jangka waktu sejak gugatan deregister sampai dengan putusan, rata2 memerlukan waktu 5 (lima bulan). Dapat disimpulkan bahwa prinsipnya diajukan dengan pemahaman bahwa badan atau pejabat tata usaha negara telah “menolak” atau telah bersikap diam suatu permohonan dari seseorang atau badan hukum perdata untuk mendapatkan suatu keputusan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang dimana merupakan kewajibannya. Dengan dasar penolakan dan sikap diam tersebut, diajukan gugatan ke PTUN untuk menyatakan keputusan yang dimohonkan seharusnya diterima.

B. Permohonan Fiktif Positif dan Analisis terhadap Permohonan Fiktif Positif Pasca Berlakunya UUAP

Sejak diberlakukannya Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), banyak permohonan yang masuk ke PTUN. Dari hasil penelusuran, permohonan yang di ajukan, sebagian besar bidang perizinan. Dibawah ini tabel yang memberi gambaran permohonan fiktif positif, dengan mengambil sampel dari beberapa PTUN di Indonesia. Diambil sampel di 6 PTUN secara purposive, dengan pertimbangan sebaran Pasca berlakunya Pasal 53 UUAP, diambil rentang tahun 2017-2020 dengan asumsi tahun 2017 UUAP sudah efektif berlaku dan terdapat lonjakan permohonan masuk di PTUN, Pemohonan diajukan ke PTUN akibat sikap diam pejabat pemerintah/tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan. Tercatat sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 dari 5 PTUN terdapat 152 perkara. Permohonan fiktif positif tidak semua terkait dengan bidang perizinan, sebaliknya tidak semua bidang perizinan yang diajukan ke PTUN, terkait fiktif positif. Dari 5 PTUN terdapat 124 perkara perizinan dengan sebaran yang tidak sama. Dengan di keluarkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mempertegas diberlakukannya fiktif positif. Semua perkara tentang sikap diam Tergugat, diajukan dengan pemohon (sudah menggunakan fiktif positif). Fiktif negative sudah tidak berlaku lagi, sekalipun UUPTUN belum dihapus. Dilihat dari prinsip perundang-undangan, hal ini menyisakan problema hukum, karena Pasal 3 UUPTUN tidak dihapus dengan Undang-Undang, tetapi hanya surat edaran. Dilihat dari perkara yang masuk, sejak 2017, fiktif positif diajukan dengan permohonan. Setidaknya yang diterima di PTUN berupa permohonan bukan gugatan lagi.

Prosedur pengajuan permohonan penetapan fiktif positif melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ditulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya rangkap lima yang ditandatangani juga dapat diajukan secara elektronik (Pasal 2 ayat 5) sedangkan mengenai materi permohonan diatur dalam pasal 2 PerMA No.8 Tahun 2017, memuat Identitas Pemohon, Terdapat syarat pengisian identitas yang berbeda apabila permohonan diajukan oleh orang perorangan dan atau badan hukum perdata atau badan pemerintahan, uraian yang menjadi dasar permohonan seperti Kewenangan pengadilan dan Kedudukan hukum pemohon, hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan, Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Setelah berkas diterima oleh panitera untuk kemudian panitera wajib melakukan penelitian administrasi permohonan. Jika permohonan belum memenuhi syarat, Panitera akan menyampaikan pada pemohon untuk melengkapi permohonan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Jika tidak dilengkapi, maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada Pemohon oleh panitera dan menyatakan permohonan tersebut tidak didaftarkan dalam buku registrasi permohonan. Apabila berkas permohonan telah lengkap, dengan diberikannya Akta Penerimaan Berkas Perkara yang ditandatangani Panitera setelah panjar biaya maka berkas permohonan dinyatakan diterima. Kemudian dicatat pada buku registrasi apabila persyaratan sudah lengkap dan diberi nomor perkara dengan kode registrasi: nomor urut/P/FP/tahun pendaftaran/ PTUN. Kota. sebagai bukti registrasi. Mengingat tenggang waktu penyelesaian permohonan penetapan adalah 21 hari sejak permohonan didaftarkan maka, dalam proses pemeriksaan persidangan perkara permohonan ini dilakukan tanpa melalui proses dismissal maupun pemeriksaan persiapan oleh majelis hakim. Kemudian mengenai alur Pemeriksaan persidangan perkara permohonan fiktif positif akan dimuat dalam *court callendar* atau jadwal persidangan yang mana akan terdapat 6 (enam) alur pemeriksaan

persidangan yakni: pemeriksaan pokok Permohonan, pemeriksaan tanggapan dari pihak Termohon, pemeriksaan bukti-bukti, mendengar keterangan saksi serta ahli dan pemeriksaan alat-alat bukti lain. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim memberikan penafsiran historis terhadap maksud dan tujuan fiktif positif, bahwa berlakunya fiktif positif adalah suatu cara untuk mewujudkan hubungan timbal balik yang efektif dan efisien antara masyarakat dengan pemerintah, jika pemerintah tidak merespon permohonan dari masyarakat dalam jangka waktu tertentu maka permohonan dianggap dikabulkan, sehingga fiktif positif merupakan terobosan dari konsep yang sudah ada yakni fiktif negatif[4]. Mengingat jangka waktu Penyelesaian permohonan fiktif positif yakni 21 hari sebagaimana ditentukan dalam UUAP maka Kecepatan dan singkatnya proses pengujian permohonan harus merefleksikan prinsip efektivitas sebagaimana yang dimaksud dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik serta sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan agar memberikan kesempatan kepada para pihak mengenai apa yang menjadi haknya. Dalam perkara Fiktif Positif kewenangan Pengadilan sangat besar diberikan oleh pembuat Undang-Undang, sehingga jangan sampai kewenangan ini disalahgunakan, maka dari itu hakim-hakim perkara fiktif positif khususnya dalam hal ini ialah Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mendapatkan Sertifikasi Pelatihan dari Mahkamah Agung agar dapat memberikan pembelajaran yang cukup guna mewujudkan kepastian hukum. Analisis gugatan fiktif Positif dilakukan terhadap putusan tahun 2019-2020, dengan pertimbangan bahwa diasumsikan UUAP sudah berlaku efektif khususnya Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara wajib untuk menetapkan suatu keputusan dan atau tindakan setelah adanya permohonan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja apabila tidak ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila

sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak melakukan keputusan atau tindakan yang telah dimohonkan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Penelitian dilakukan pada Pengadilan Tingkat Pertama, dengan mengambil sampel secara Purposif sejumlah 6 dari PTUN yang mewakili, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT. Analisis terhadap permohonan fiktif positif menunjukkan bahwa permohonan terhadap Keputusan fiktif positif yang diajukan pada PTUN, rata-rata diputuskan 1,4 bulan. Dari 6 sampel 1 permohonan ditolak. Jenis permohonan beragam, dari perizinan, pertanahan dan pengadaan barang/jasa.

PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) turut diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UUCK), khususnya pada ruang lingkup terkait pelaksanaan administrasi pemerintahan. Pasal 175 UUCK yang mengubah ketentuan Pasal 53 UU AP terkait dengan penerimaan permohonan fiktif positif melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi PTUN tidak berwenang menerima permohonan fiktif positif. Hal ini patut untuk dicermati lebih lanjut[5]. Pasca diundangkannya UUCK, PTUN kehilangan dasar hukum untuk mengadili Permohonan Fiktif Positif. Hal itu sebagaimana diatur dalam UUCK yang mengubah ketentuan mengenai kewenangan PTUN dalam mengadili Permohonan Fiktif Positif sebagai berikut:

Pasal 176 angka 6 :

(3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

(4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Dari bunyi Pasal tersebut maka meskipun PTUN telah kehilangan dasar dalam mengadili Permohonan Fiktif Positif dalam UU AP, namun UU CK memerintahkan diatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Perpres ini nantinya akan mengatur lebih lanjut mengenai teknis Permohonan Fiktif Positif, yang sampai saat ini belum terbit.

Catatan, bahwa pada saat tulisan ini ditulis, telah keluar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Melalui putusan tersebut, MK mengabulkan sebagian permohonan uji formil. Majelis hakim menyatakan bahwa UU Cipta Kerja cacat secara formil. Untuk itu, MK menyatakan bahwa UU tersebut inkonstitusional bersyarat. "Menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Hal ini berimplikasi pada kekosongan hukum, karena UU CK tidak berlaku paling tidak selama dua tahun bahkan Putusan MK tersebut menyatakan apabila dalam tenggang waktu dua tahun pembentuk Undang-Undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka Undang-Undang atau pasal-pasal atau materi muatan Undang-Undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku Kembali. Permasalahan hukum akan timbul akibat pencabutan wewenang PTUN dalam permohonan fiktif

positif. Jika sebelumnya, Pasal 53 ayat (4) dan (5) UU AP mengatur bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada PTUN untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan fiktif positif, di mana PTUN wajib memutuskan permohonan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan. Namun demikian, Pasal 175 UU CK kemudian melakukan perubahan ketentuan Pasal 53 UU AP dengan memberikan ketentuan lebih lanjut yang dianggap dikabulkan secara hukum diatur dalam Peraturan Presiden. mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum diatur dalam Peraturan Presiden. Hal ini tentu memberikan dampak terhadap kewenangan PTUN dalam memutus penerimaan permohonan fiktif positif.

Pasal 176 angka 9 UUCK memberikan delegasikan peraturan perundang-undangan (*delegatie van wetgeving*) dalam hal mengatur Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum, yang menyatakan bahwa : “(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden”. Pernyataan untuk selanjutnya akan diatur dengan Perpres tidak tepat. Bentuk Perpres bukanlah suatu hal yang tepat, karena menyangkut kewenangan Lembaga lain[6]. Ditinjau dari segi pembentukan peraturan perundang-undangan, Perlu diingat Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 (3) UUD 1945, menyatakan Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Untuk mengisi kekosongan hukum, maka Mahkamah Agung RI melalui Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (DITJENMILTUN) Inisiatif berinisiatif menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penanganan Pendaftaran Perkara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat

Pemerintahan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja SE DITJENMILTUN No. 2 Tahun 2021). Surat Edaran tersebut memberikan kemungkinan Permohonan Fiktif Positif untuk tetap dapat diajukan ke PTUN selama Perpres turunan Omnibus Law belum juga diterbitkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran melalui DITJENMILTUN No. 2 Tahun 2021, Angka 5, huruf b dan c. SE DITJENMILTUN 2/2021 dapat dijadikan dasar agar PTUN menerima setiap Permohonan Fiktif Positif yang diajukan sebelum diterbitkannya Perpres turunan Omnibus law. Meskipun demikian, karena dasar hukumnya masih pada level Surat Edaran DITJENMILTUN, dibutuhkan rumusan argumentasi yang kokoh dan sistematis yang runtut pada bagian dalil kewenangan PTUN dalam mengajukan Permohonan Fiktif Positif. Hal ini agar Hakim PTUN dapat teryakini dengan mudah untuk menerima permohonan yang diajukan.

Keadaan ini menimbulkan ketidak pastian dalam praktek di PTUN, ada beberapa pandangan para hakim PTUN, antara lain: Ada perbedaan pendapat mengenai Kewenangan PTUN dalam mengadili perkara permohonan Fiktif Positif terdapat pendapat-pendapat sebagai berikut:

- 1) Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja khususnya yang merubah Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan membawa perubahan konsep fiktif positif. Perubahan tersebut merubah konsep fiktif positif yang bersifat semu/palsu yang kemudian masih melibatkan peran pengadilan (keputusan dianggap dikabulkan namun masih memerlukan peran pengadilan untuk mewajibkan kepada Pejabat untuk menerbitkan Keputusan/Tindakan) menjadi konsep fiktif positif yang bersifat mutlak/asli karena tidak memerlukan peran pengadilan lagi tetapi status “dianggap dikabulkannya keputusan/tindakan” tersebut langsung bersifat mutlak oleh Pejabat yang bersangkutan.

- 2) Pendapat mengenai Kewenangan PTUN dalam mengadili perkara permohonan Fiktif Positif terdapat pendapat-pendapat sebagai berikut: a) PTUN tetap berwenang memeriksa perkara fiktif positif pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan argumentasi belum terbit peraturan pelaksana UU Nomor 11 Tahun 2020; b) Perma Nomor 8 Tahun 2017 belum dicabut serta perlu memberi perlindungan kepada masyarakat untuk member kesempatan masyarakat yang akan menggugat perkara fiktif positif di PTUN; c) PTUN tidak lagi berwenang menangani perkara fiktif positif pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan argumentasi: Bahwa dasar kewenangannya telah tidak ada lagi karena Pasal 53 ayat (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah diubah sehingga frasa” pengadilan” sudah tidak ada lagi. Pelaksanaan putusannya akan terkendala karena ketentuan pelaksanaan putusan pengadilan atas perkara permohonan fiktif positif yaitu Pasal 53 ayat (6) sudah tidak ada lagi sehingga tidak ada lagi ketentuan hukum yang mewajibkan pejabat untuk menerbitkan keputusan /tindakan berdasarkan putusan pengadilan atas perkara permohonan fiktif positif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal 53 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga menyebabkan putusan non *executable*, dan tidak tercapai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah karena ternyata jalan buntu sebab pelaksanaan putusannya tidak dapat dijalankan[7].

Dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang menggambarkan perkara yang masuk PTUN Pasca berlakunya UU CK. Pasal 176 yang menghilangkan kewenangan PTUN tidak menyurutkan pemohon untuk mengajukan permohonan ke PTUN.

Tercatat sejak tahun 2021 sampai dengan 2022 dengan asumsi UU CK diundangkan pada Nopember 2021. Diperoleh data dari 6 PTUN terdapat 66 perkara yang masuk. Yang menarik dari ke 5 PTUN, PTUN Palu sangat menonjol dengan jumlah pemohon 60, sebelumnya tidak ada permohonan (0). Hal ini sangat menarik peneliti untuk mendalaminya, khususnya bidang perizinan usaha pertambangan, namun sebagian data belum di unggah pada direktori Mahkamah Agung. Penelitian lanjutan akan dilakukan kemudian dengan dengan penelitian hukum empiris.

Pemerintah menjalankan pemerintahan melalui pengambilan keputusan pemerintahan yang bersifat strategis, policy atau ketentuan-ketentuan umum melalui tindakan-tindakan pemerintahan yang bersifat menegakkan ketertiban umum, hukum, wibawa negara, dan kekuasaan negara[8]. Oleh karena itu Keputusan badan/pejabat TUN baik keputusan positif maupun yang bersifat fiktif positif khususnya bidang perizinan Pada akhirnya, Kartika Widya Utama menyarankan agar Pejabat/Badan TUN agar lebih berhati-hati dan teliti dalam pengadministrasian setiap permohonan yang diajukan oleh masyarakat[9]

SIMPULAN

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan UUPTUN, Bentuk penyelesaian yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan sikap diamnya pemerintah ialah melalui jalur hukum. Upaya hukum yang dapat ditempuh melalui gugatan fiktif negatif. Gugatan fiktif negatif, yang diajukan obyeknya beragam, meliputi, pertanahan, perizinan IMB, izin Usaha, kepegawaian, dan keterbukaan informasi. Hasil penelitian menunjukkan gugatan yang diajukan ke PTUN 64% dikabulkan, selebihnya ada yang ditolak, dicabut dan tidak dapat diterima. sebagian diterima. Dari

- segi jangka waktu sejak gugatan deregister sampai dengan putusan, rata2 memerlukan waktu 5 (lima bulan).
2. Pasca berlakunya Pasal 53 UUAP, dalam rentang tahun 2017-2020 terdapat lonjakan permohonan masuk di PTUN, Pemohonan diajukan ke PTUN akibat sikap diam pejabat pemerintah/tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, Sebagian besar sengketa terkait dengan masalah perizinan. Fiktif negative sudah tidak berlaku lagi, sekalipun UUPTUN belum dihapus. Gugatan yang diajukan menyangkut perizinan, pertanahan, pengadaan barang/jasa dan kepegawaian. Sebagian besar terkait Keputusan fiktif positif yang diajukan pada PTUN dikabulkan 83%, yang ditolak 17%. Rata-rata diputuskan 1,4 bulan, Dapat disimpulkan jangka waktu proses permohonan belum sesuai ketentuan Pasal.. 21 hari. Jadi jangka waktu permohonan hingga persetujuan belum sesuai sebagaimana ditentukan dalam UUAP
 3. Dengan berlakunya UUCK, keputusan fiktif positif tidak perlu lagi diajukan kepada PTUN untuk mendapatkan putusan berlakunya. Secara tidak langsung hal ini berdampak terhadap kewenangan absolut PTUN dalam memutuskan permohonan fiktif positif menjadi hilang dengan berlakunya UU Cipta Kerja. Meskipun PTUN sudah tidak memiliki kewenangan menerima permohonan fiktif positif, namun dalam praktek sebagian PTUN tetap menerima permohonan tetapi pada Putusannya menolak dengan alasan tidak mempunyai kompetensi absolut.

Saran-saran

Isi UUCK terkait penghapusan kompetensi PTUN dalam permohonan keputusan fiktif Positif perlu ditinjau kembali. Sebaiknya mekanisme kontrol badan yudisial atas tindakan pemerintah yang mengabaikan permohonan yang ditujukan kepada pemohon segera memberikan kepastian hukum, dengan tetap melibatkan PTUN.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Z. Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- [2] E. Simanjuntak, *Hukum Acara Tata Usaha Negara Refleksi dan Transformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- [3] Rochmat Soemitro, *Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- [4] E. Triartha Yuliani, "Perbandingan Antara Konsep Fiktif Negatif Dalam Uu 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Konsep Fiktif Positif Dalam Uu 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," *J. Komun. Huk.*, vol. 6, no. 1, p. 64, 2020, doi: 10.23887/jkh.v6i1.23441.
- [5] A. A. Norra, "Conflicting Norms Between Tacit Refusal and Tacit Authorization and Its Contextualization in the Light of Government Administration Law," *J. Huk. Peratun*, vol. 3, no. 2, pp. 141–154, 2021, doi: 10.25216/peratun.322020.141-154.
- [6] D. A. H. B. F. K. D. Wicaksono, "Quo Vadis Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi Dalam Undang-Undang," *J. Rechtsvinding*, vol. 10, no. 2, pp. 323–337, 2021.
- [7] D. H. Qisas, "Jurnal Kajian Hukum," *Muh. Tahmid Nur*, vol. 01, no. 1, p. 23, 1992.
- [8] D. Wulandari, "Pengujian Keputusan Fiktif Positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara," *J. Lex Renaiss.*, vol. 5, no. 1, pp. 32–56, 2020.
- [9] E. Wijaya, "Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara," *Pus. Kaji. Ilmu Huk. Fak. Huk. Univ. Pancasila*, no. May 2011, pp. 34–35, 2011.

- [10] P. D. D. H. M. N. S. MH., S. M. H. Dr. Hj. Sri Suatmiati, and S. M. Angga Saputra, *Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia*, no. 101. 2018.
- [11] Fakultas Hukum Universitas Udayana, "e-Book _ Ajar HAPTUN _ FH Udayana 2016," 2016.
- [12] Mahkamah Agung RI, *Perkembangan peradilan tata usaha negara dan produk-produk hukum tata usaha negara dilihat dari beberapa sudut pandang*. 2011.
- [13] P. D. A. Jimly, "Pengantar Hukum Tata Negara," *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2006, [Online]. Available: http://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Pengantar_Ilmu_Hukum_Tata_Negara_Jilid2.pdf.pdf.
- [14] P. E. Lotulung, *Lintasan Sejarah Dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) -Di mata Paulus Effendi Lotulung*. Salemba Humanika, 2013.
- [15] S. Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- [16] I. Mawardi, "Kedudukan Pengadilan Tinggi Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," no. 30, 2014.
- [17] R. HR, D. Heryansyah, SHI., MH., and D. K. Pratiwi, SH., MH., "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *J. Huk. Ius Quia Iustum*, vol. 25, no. 2, pp. 339–358, 2018, doi: 10.20885/iustum.vol25.iss2.art7.
- [18] D. Asimah, P. Studi, M. Kenotariatan, and U. Padjadjaran, "Implementasi Perluasan Kompetensi Ptun Dalam Mengadili Tindakan Faktual (Onrechtmatige Overheidsdaad / Ood)," vol. 4, no. 2, pp. 152–170, 2020.
- [19] E. (Methasani) Çani, "Administrative Silence: omission of public administration to react as an administrative

- decision-taking 1," *Stud. Juridike (Juridical Stud. Juridical Sci. J.*, vol. XV, no. 4, pp. 151-173., 2014.
- [20] E. Simanjuntak, "Prospek Prinsip Fiktif Positif Dalam Menunjang Kemudahan Berusaha Di Indonesia," *J. Rechts Vinding Media Pembn. Huk. Nas.*, vol. 7, no. 2, p. 301, 2018, doi: 10.33331/rechtsvinding.v7i2.250.
- [21] P. Teknis *et al.*, "Buku 4 :Pedoman Teknis Pengananan Sengketa Tata Usaha Negara Tingkat Pertama Pada Pengadilan Tata Usaha Negara 1," pp. 1-70.
- [22] E. Simanjuntak, *Hukum acara peradilan tata usaha negara : transformasi & refleksi / Enrico Simanjuntak, S.H., M.H, Tarmizi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- [23] M. Yasin, "Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," no. 30, p. xx+326, 2017.
- [24] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- [25] N. K. A. Arniti, A. A. S. L. Dewi, and L. P. Suryani, "Penyelesaian Permohonan Fiktif Positif untuk Mendapatkan Keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara," *J. Analog. Huk.*, vol. 1, no. 8, pp. 265-270, 2019.
- [26] M. R. B. Deny Indrayana, "INTEGRITY LAW FIRM LEGAL UPDATE," pp. 1-5, 2021, [Online]. Available: <https://www.integritylaw.id/wp-content/uploads/LEGAL-UPDATE-Raziv-15-Agustus-2021.pdf>.
- [27] Andy Mosepa, "RUMUSAN HASIL DISKUSI REBOAN IMPLIKASI UU CIPTAKER THD SENGKETA TUN (PTUN BANDUNG 25112020) (1).pdf." 2021.
- [28] Tatiek Sri Djatmiatik dkk, "Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Perijinan," p. 14, 2012.
- [29] K. W. Utama *et al.*, "Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Fiktif Positif," *Notarius*, vol. 8, no. 2, pp. 141-251-251, 2015.